



## BUPATI KAPUAS HULU

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/EkBang-A tanggal 2 Juli 2013 perihal Perubahan lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 telah meminta agar Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati/Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten/Kota tahun 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 304/EKBANG/2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013;
  2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/EkBang-A tanggal 2 Juli 2013 perihal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2103;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 8) diubah dengan menambah satu ketentuan antara ketentuan pada huruf V dan ketentuan pada huruf VI, yaitu ketentuan huruf

V.a. sehingga keseluruhan Lampiran huruf V.a. berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 24 Juli 2013



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 25 Juli 2013



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 295



## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU

PERUBAHAN LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

---

#### V.a. MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN TAMBAHAN TAHUN 2013

Perubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

##### 1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

###### a. Pengertian

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Kepala Pasangan Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unigene. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan Logo Garuda ditandatangani oleh Menteri PNN/Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan di distribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT.Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Garuda.

###### b. Manfaat KPS

KPS sebagai penanda Rumah Tangga Miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (Raskin) dari Pemerintah.

###### c. Cakupan

Rumah Tangga Penerima KPS berjumlah 15.530.897 RTS-PM Raskin (Khusus Kalbar sebanyak 233.922 RTS-PM) yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status social ekonomi terendah. Data tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.

##### 2. Ketentuan Penggunaan kartu Perlindungan Sosial

Ketentuan Penggunaan KPS adalah :

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang Kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;
- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;

- c. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga Asli dengan nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat Program Raskin;
  - d. Kartu KPS tidak dapat dipindahtangankan;
  - e. Kartu KPS harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
3. Mekanisme Penyaluran Kartu
- a. KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan;
  - b. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia;
  - c. Selama Distribusi kartu, TKSK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali per Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan di tingkat kecamatan/wilayah kerjanya;
  - d. TKSK menginformasikan jumlah kartu yang kembali pada masing-masing Desa/Kelurahan/sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.
4. Pemutakhiran Penerima KPS
- a. Musyawarah Desa (Mudes)/Kelurahan (Muskel)
    - 1) Proses pemutakhiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan / atau Muskel;
    - 2) Mudes/ Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa atau kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan local dalam rangka pemutakhiran penerima KPS;
    - 3) Mudes atau Muskel paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TKSK dan kantor Pos terdekat;
    - 4) Mudes / Muskel sejalan dengan mekanisme pemutakhiran dan verifikasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013;
    - 5) Mudes / Muskel melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah setempat, perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.
  - b. Dalam Mudes atau Muskel diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya :
    - 1) Penarikan KPS bagi rumah tangga yang diganti sesuai dengan criteria rumah tangga yang dapat diganti;
    - 2) Pemutakhiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
    - 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak diganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;



## BUPATI KAPUAS HULU

---

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN  
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/EkBang-A tanggal 2 Juli 2013 perihal Perubahan lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 telah meminta agar Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati/Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten/Kota tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 304/EKBANG/2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.

- Memperhatikan :
1. Pedoman Umum RASKIN (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2013;
  2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 511.1/1962/EkBang-A tanggal 2 Juli 2013 perihal Perubahan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2103;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU.

**Pasal I**

Lampiran Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 8) diubah dengan menambah satu ketentuan antara ketentuan pada huruf V dan ketentuan pada huruf VI, yaitu ketentuan huruf V.a. sehingga keseluruhan Lampiran huruf V.a. berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 24 Juli 2013

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**TTD**

**A. M. NASIR**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 25 Juli 2013

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,**

**TTD**

**YOHANA ENDANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013  
NOMOR 295**

## LAMPIRAN

### PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 18 TAHUN 2013

### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK  
RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU

PERUBAHAN LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS  
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013

---

#### V.a. MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN TAMBAHAN TAHUN 2013

Perubahan ini adalah tambahan dari Pedoman Umum Raskin 2013 tentang  
Mekanisme Pelaksanaan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Kartu Perlindungan Sosial (KPS)

##### a. Pengertian

- 1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Kepala Pasangan Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unige. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan Logo garuda ditandatangani oleh Menteri PNN/Kepala Bappenas serta masa berlaku kartu.
- 2) Kartu Perlindungan Sosial dicetak dan di distribusikan oleh PT. Pos Indonesia (PT.Posindo) dengan menggunakan Amplop Berjendela, berlogo Garuda.

##### b. Manfaat KPS

KPS sebagai penanda Rumah Tangga Miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima bantuan beras bersubsidi (Raskin) dari Pemerintah.

##### c. Cakupan

Rumah Tangga Penerima KPS berjumlah 15.530.897 RTS-PM Raskin (Khusus Kalbar sebanyak 233.922 RTS-PM) yang merupakan 25%

Rumah Tangga dengan status social ekonomi terendah. Data tersebut berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K.

## 2. Ketentuan Penggunaan kartu Perlindungan Sosial

Ketentuan Penggunaan KPS adalah :

- a. Kepala Rumah Tangga pemegang Kartu ini beserta seluruh Anggota Rumah Tangganya berhak menerima manfaat Program Raskin;
- b. Kartu KPS ditunjukkan pada saat pengambilan manfaat Program Raskin;
- c. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga Asli dengan nomor Kartu Keluarga yang ada di KPS tidak menghapuskan hak Rumah Tangga atas manfaat Program Raskin;
- d. Kartu KPS tidak dapat dipindahtangankan;
- e. Kartu KPS harus disimpan dengan baik, kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu.

## 3. Mekanisme Penyaluran Kartu

- a. KPS didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia ke RTS-PM tanpa dikenai biaya apapun, didampingi oleh aparat Desa/Kelurahan;
- b. PT. Pos Indonesia mendata KPS yang kembali (retur) dikarenakan berbagai alasan diantaranya rumahnya kosong, alamat tidak lengkap, alamat tidak dikenal, rumah tangga pindah, kiriman ditolak dan rumah tangga yang seluruh anggotanya telah meninggal dunia;
- c. Selama Distribusi kartu, TKSK memfasilitasi pencatatan jumlah KPS yang kembali per Desa/Kelurahan untuk selanjutnya dikoordinasikan di tingkat kecamatan/wilayah kerjanya;
- d. TKSK menginformasikan jumlah kartu yang kembali pada masing-masing Desa/Kelurahan/sebagai bahan pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan.

## 4. Pemutakhiran Penerima KPS

### a. Musyawarah Desa (Mudes)/Kelurahan (Muskel)

- 1) Proses pemutakhiran rumah tangga penerima KPS dapat dilakukan melalui mekanisme Mudes dan / atau Muskel;
- 2) Mudes/ Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa atau kelurahan yang bertujuan untuk menetapkan kebijakan local dalam rangka pemutakhiran penerima KPS;
- 3) Mudes atau Muskel paling lambat dilakukan 15 hari setelah diterimanya informasi pengembalian kartu oleh Desa/Kelurahan, TKSK dan kantor Pos terdekat;
- 4) Mudes / Muskel sejalan dengan mekanisme pemutakhiran dan verifikasi daftar RTS-PM Raskin yang terdapat di dalam Pedum Raskin 2013;

- 5) Mudes / Muskel melibatkan aparat Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dapat terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama di daerah setempat, perwakilan RTS penerima KPS dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat dusun, RW, dan RT.
- b. Dalam Mudes atau Muskel diharapkan menghasilkan keputusan, diantaranya :
    - 1) Penarikan KPS bagi rumah tangga yang diganti sesuai dengan criteria rumah tangga yang dapat diganti;
    - 2) Pemuthakhiran daftar penerima KPS yang mencakup pergantian rumah tangga dan rumah tangga pengganti;
    - 3) Jumlah seluruh rumah tangga pengganti dan yang tidak diganti harus sama banyaknya dengan jumlah KPS atau kuota RTS-PM tidak berubah;
    - 4) Menentukan jumlah Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) yang akan diisi, yang mana jumlah tersebut harus sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti;
    - 5) Berita acara pemutakhiran rumah tangga penerima KPS.
  - c. Penggantian Rumah Tangga KPS :
    - 1) Rumah tangga yang menjadi pengganti dari hasil Mudes/Muskel akan mendapatkan SKRTM yang berisikan informasi rumah tangga pengganti;
    - 2) Pengisian SKRTM dilakukan oleh rumah tangga pengganti dengan didampingi aparat desa/kelurahan serta disahkan oleh Kades/Lurah;
    - 3) SKRTM yang telah disahkan akan berfungsi sebagai pengganti KPS dan dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat program Raskin;
    - 4) Jumlah rumah tangga pengganti dan yang dapat digantikan dikembalikan ke PT. Pos Indonesia
5. Pembelian Beras Bersubsidi (Raskin)
- a. Pembelian Raskin oleh RTS-PM dilakukan di titik bagi (TB) dengan menunjukan KPS atau SKRTM;
  - b. Pelaksanaan distribusi Raskin menyerahkan Raskin hanya kepada RTS-PM yang tercatat pada DPM-1 hasil Mudes/Muskel;
  - c. Hal-hal lain mengacu pada Pedoman Umum Raskin.

BUPATI KAPUAS HULU,

ttd

A.M. NASIR, SH